



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN GALUR**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 1/A.6/31.71.08.1003/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Galur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD JERUK Kelurahan Galur Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Galur dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD JERUK

Alamat : Jl. Topaz RT 005 RW 002
Kelurahan Galur Kecamatan Johar Baru
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pimpinan Sekolah : FARAH YULIANTHY YUMAN

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Maret 2018



Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Galur

Diah Pauliana Wulandari
NIP. 197609042010012013

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Arsip.

